



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Gedung Kantor Bersama Satu Atap Lantai Berkah 3 Jalan Jendral Sudirman 36557

085664265394

[DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TANJUNG JABUNG BARAT](#)

Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Pindah Antar Kabupaten

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F-1.02
2. Mengisi Formulir F-1.03
3. Kartu Keluarga Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

SOP PELAYANAN PINDAH ANTAR KABUPATEN

Uraian	PELAKSANA					Mutu Baku		
	Pemohon	Staf Fungsional	KASI	KABID	KADIS	Kelengkapan	Waktu	OUTPUT
- Pemohon menyampaikan berkas						Mengisi formulir F1.02, Formulir F1-03, KK Asli	1 Menit	Berkas Pemohon
- Menerima dan memeriksa berkas dari pemohon - Memverifikasi kelengkapan berkas dan entri data dalam database kependudukan	Berkas Permohonan					Mengisi formulir F1.02, Formulir F1-03, KK Asli	5 Menit	Data Pemohon
- Pengajuan Sertifikasi Elektronik dengan memverifikasi kelengkapan berkas						Data Pemohon	5 Menit	Data Pemohon
- Verifikasi Sertifikasi Surat Pindah						Verifikasi Berkas	5 Menit	Pengajuan
- Sertifikasi Elektronik Surat Pindah						Sertifikasi TTE	5 Menit	Persetujuan
- Cetak Sertifikasi Surat Pindah TTE						Persetujuan Sertifikasi TTE	5 Menit	Cetak Dokumen

1. Petugas datang dan membawa bahan persyaratan
2. Pemohon mengambil nomor antrian dan menunggu dipanggil petugas
3. Petugas menerima dan memeriksa berkas, serta memverifikasi kelengkapan berkas dan entridata dalam database kependudukan
4. Pengajuan Sertifikasi Elektronik dengan memverifikasi kelengkapan berkas oleh Kasi
5. Verifikasi Surat Pindah oleh Kabid
6. Sertifikasi Elektronik Surat Pindah TTE oleh Kadis
7. Cetak Sertifikasi Surat Pindah TTE dan diserahkan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

25 Menit



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Gedung Kantor Bersama Satu Atap Lantai Berkah 3 Jalan Jendral Sudirman 36557

085664265394

[DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TANJUNG JABUNG BARAT](#)

Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Biaya / Tarif Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PENERBITAN SURAT KETERANGAN PINDAH

Pengaduan Layanan

Petugas loket